Skripsi

PROSES PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MENENTUKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

(Studi Kasus Perkara Penangkapan Manatap Ambarita, SH oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

SUHAIDI

NO. BP 04. 940. 094

Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM NON REGULER

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

PROSES PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MENENTUKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

(Studi Kasus Perkara Penangkapan Manatap Ambarita, SH

oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

(Suhaidi, 04940094, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang menguji keabsahan suatu proses acara pidana sebelum sampai pada tahap beracara di pengadilan. Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terkait dengan penangkapan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa penangkapan harus dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka yang didalamnya memuat identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Kemudian dalam Ayat (2) menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, namun harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. ketiadaan surat penangkapan tersebutlah yang menjadi suatu alasan dari tersangka untuk mengajukan praperadilan kepengadilan negeri yang berwenang. Maka dalam hal ini praperadilan ditujukan untuk meninjau apakah upaya paksa khususnya penangkapan serta penahanan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Berdasarkan hal diatas, penulis melihat adanya permasalahan terkait dengan pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi terhadap Manatap Ambarita, SH, kendala-kendala yang dihadapi, dan bagaimana putusan praperadilan terhadap perkara tersebut. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah ini, penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara dengan hakim yang menangani praperadilan, kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam rangka menganalisa permasalahan diatas. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, hanya saja materi permohonan praperadilan yang disampaikan oleh pemohon tidak sampai dibahas dalam pertimbangan hakim karena hakim telah menganggap bahwa kesalahan formil yaitu tidak adanya tanda tangan pada surat kuasa pemohon kepada pada kuasa hukumnya mengakibatkan permohonan praperadilan tersebut dalam putusanya dinyatakan ditolak. Dalam pelaksanaan praperadilan tersebut terdapat kendala-kendala yaitu adanya kelalaian dari kuasa hukum pemohon berkenaan dengan surat kuasa, tidak efektifnya pemanfaatan waktu untuk persidangan. Pelaksanaan persidangan praperadilan tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP, namun permasalahan pokok yang menjadi inti diajukannya praperadilan tersebut tidaklah terjawab dalam persidangan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia Peradilan Indonesia dikenal adanya Praperadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan dalam KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum Indonesia"[1]. Dalam Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang menguji keabsahan suatu proses acara pidana sebelum sampai pada tahap beracara di pengadilan. Dengan demikian praperadilan adalah untuk menguji dilakukannya upaya paksa oleh pihak penyidik, baik oleh kepolisian maupun oleh Kejaksaan, dengan kata lain praperadilan adalah memberikan kewenangan kepada hakim pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk meninjau apakah upaya paksa khususnya penangkapan serta penahanan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tersangka dapat menuntut ganti kerugian atau merehabilitasi namanya sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP.Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dari tersangka, tujuan lainnya adalah "Suatu

[1]M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Bandung,Kasasi,Dan Peninjauan Kembali) edisi 2*, Sinar Grafika, Yakarta,2002, Hal.1

cerminan pelaksanaan asas Presumption Of Innocent (praduga tak bersalah), sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat manusia"[2].Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini memberikan arti bahwa dalam hal menerapkan hukum terhadap seseorang yang dianggap atau diduga melakukan kesalahan harus benar-benar dilaksanakan dengan sangat teliti dan sesuai dengan prosedur yang mengaturnya. Disatu pihak membuktikan bahwa penegakan hukum tersebut adalah merupakan suatu hal yang tidak sengaja dibuat-buat dan disisi lain memberikan arti bahwa hak-hak dari seseorang yang disangkakan sangat diatur dan dilindungi oleh undang-undang.

Penangkapan dalam ketentuan pidana umum biasanya dilakukan oleh penyidik POLRI. pada penjelasan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya untuk ditunjuk berdasarkan undang-undang. "Dengan berlakunya KUHAP, dimana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP, jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus)"[3].

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana tertentu, kejaksaan juga mempunyai wewenang dalam hal penanganan perkara

---

[2]O.C Kaligis dkk.*Praktek Praperadilan Dari Waktu Kewaktu*. Otto Cornelis Kaligis & Associates, Jakarta.2000, Hal XVI.

[3]Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal 41.

tersebut, termasuk didalamnya melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa salah satu kewenangan dari penyidik adalah melakukan penangkapan.maka dengan demikian jaksa dalam perkara tertentu dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana.

Terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh kejaksaan ini memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun suatu hal yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang jaksa melakukan penangkapan terhadap advokat (pengacara) yang melakukan pembelaan terhadap seorang kliennya diluar pengadilan, serta melakukan tugas dan kewajiban terhadap kliennya tersebut. Yang mana dalam penangkapan tersebut, jaksa tidak disertai dengan surat tugas penangkapan. Hal ini terjadi terhadap Manatap Ambarita, SH "seorang pengacara yang membela kliennya Afner Ambarita dalam kasus dugaan korupsi perbaikan jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005. Manatap Ambarita, SH ditangkap karena kasus dugaan mempersulit jalannya penyidikan terhadap kliennya"[4]. Dengan alasan itulah Kejaksaan langsung melakukan penangkapan terhadap advokat tersebut

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi, Seorang advokat bertugas memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 Ayat (2) Undang-

[4] Padang Ekspres, 25 Juni 2008, hal.10.

Undang Advokat). Di dalam penegakan hukum disebutkan bahwa " siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau dia menegakkan aturan hukum."[5]

Penangkapan yang dilakukan terhadap Manatap Ambarita, SH tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP yang berbunyi : Ayat (1) "pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Ayat (2) "dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Ayat (3) "tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Serta menurut Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menjelaskan "advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan", karena hal tersebut dilakukan semata-mata dalam rangka upaya penegakan hukum, maka hal yang dilakukan pihak kejaksan tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang advokat. Hal ini membuktikan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka, tidak menutup kemungkinan bagi penegak hukum melakukan kesalahan. Kesalahan ini dapat berakibat pada tidak sahnya penangkapan

[5]Http://Law080280.Blogspot.Com, *Mengenai Praperadilan*, diakses tanggal 03 Desember 2008 pukul 20.00 wib

yang dilakukan, maka salah Satu upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka (Manatap Ambarita, SH) atau pihak yang dirugikan akibat dilakukannya kesalahan dalam penangkapan tersebut adalah mengajukan upaya praperadilan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut menjadi suatu karya ilmiah dan oleh karena itu penulis mengambil judul yang relevan dengan masalah diatas yaitu "PROSES PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MENENTUKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT(Studi Kasus Perkara Penangkapan Manatap Ambarita oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)"

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang penulis ajukan diatas, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis akan memberikan batasan masalah atau dengan kata lain mengidentifikasi masalah.

Adapun yang ingin penulis jadikan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Bagaimanakah pelaksanaan praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Dengan alasan itulah kejaksaan langsung melakukan penangkapan terhadap advokat tersebut Sumatera Barat?
2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?
3) Bagaimanakah putusan praperadilan terhadap perkara penangkapan Manatap Ambarita?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sidang praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon dalam hal ini Manatap Ambarita, SH yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, telah berjalan dan terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hakim melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan sidang praperadilan tersebut. Dengan kata lain, waktu yang dipergunakan untuk proses persidangan itu tidak melebihi dari waktu yang telah ditetapkan oleh KUHAP. Pelaksanaan Sidang Praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penangkapan sebagaimana yang disebutkan didalam KUHAP adalah berupa permohonan oleh si pemohon baik secara sendiri maupun melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk menentukan sah atau tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap Manatap Ambarita,SH selaku pihak Pemohon Praperadilan.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses persidangan itu adalah kurang cermatnya kuasa hukum pemohon dalam hal surat kuasa khusus yang diberikan pemohon, kuasa hukum pemohon tidak membubuhkan tanda tangan dalam surat kuasa khusus tersebut. Hal ini merupakan suatu persyaratan formil yang sangat penting. Selanjunya kesan kurang menghargai dari pihak termohon dalam persidangan juga menjadi kendala, dan pelaksanaan sidang tersebut sering

terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan karena banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan.

3. Putusan hakim terhadap praperadilan yang diajukan oleh Manatap Ambarita, SH melalui kuasa hukumnya mengenai sah atau tidak sahnya penangkapan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi sumatera barat adalah bahwa hakim menyatakan permohonan praperadilan dari pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan karena surat kuasa khusus yang diperlihatkan pada waktu persidangan tidak adanya tanda tangan dari kuasa hukum pemohon sebagai penerima kuasa.

B. Saran

1. Pelaksanaan praperadilan yang dimohonkan oleh Manatap Ambarita, SH melalui kuasa hukumnya tersebut telah berjalan menurut ketentuan Undang-Undang. Namun untuk pelaksanaannya yang akan datang, diharapkan lebih memperhatikan materi permohonanan dari pemohon guna terjaminnya hak-hak pemohon praperadilan dan pencari keadilan lainnya. Dengan demikian diharapkan kepada kuasa hukum pemohon untuk hati-hati dan teliti mengenai masalah-masalah dasar yang bersifat formil dalam proses praperadilan.
2. Berhubung pelaksanaan sidang praperadilan dilaksanakan dalam waktu yang singkat yaitu dalam waktu 7 hari, harus ada putusan terhadap permohonan praperadilan. Maka tidak tertutup kemungkinan terdapatnya kendala-kendala dalam pelaksanaannya, namun hakim dan para pihak termasuk kuasa hukumnya sedapat mungkin meminimalisir kendala tersebut dengan cara penambahan wawasan dan pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai hukum acara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Adami Chazawi.2002.Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2.pt.raja grafindo persada,jakarta.

Luhut M.P.Pangaribuan.2003.hukum acara pidana satu kompilasi ketentuan-ketentuan kuhap dan hukum internasional yang relevan.djambatan,jakarta.

O.C. Kaligis,dkk.2000.praktek peradilan dari waktu kewaktu.penapro,jakarta.

Soenarto Soerodibroto.2003.Kuhp dan Kuhap dilengkapi yurisprudensi MA dan Hoge Raad.Rajawali pers,jakarta.

Wirjono prodjodikoro.1981.hukum acara pidana indonesia.sumur.bandung.

Yahya harahap.2006.pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap pemeriksaan sidang pengadilan,banding,kasasi,dan peninjauan kembali.sinar grafika,jakarta. ed.2, Cet.2.

.2006. Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap (penyidikan dan penuntutan).Sinar Grafika,jakarta. ed.2. Cet.3

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang -Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang - undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang – undang no 18 tahun 2003 tentang Advokat

C. SUMBER LAIN

Internet :

http://law080280.blogspot.com, diakses tanggal 03 Desember 2008 Pukul 20.00 Wib